

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1        Prosedur**

Agar informasi terutama data keuntungan perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen maupun kegiatan, maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan suatu sistem yang mengatur atau mengetahui data akuntansi dalam perusahaan. Maka untuk dapat menghasilkan suatu sistem yang baik perlu adanya suatu prosedur.

##### **2.1.1      Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2013 : 5) definisi prosedur adalah:

“Suatu urutan kegiatan krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2013 : 1) definisi prosedur adalah:

“Prosedur adalah rangkaian operasi yang melibatkan beberapa benda (seperti ALU, *Control Unit*) didalam satu atau lebih komponen (seperti memori dan CPU), jika dalam sistem komputer, yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari aktifitas-aktifitas pengolahan yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan pengolahan data teratur”.

Sedangkan menurut Ardiyose (2013:734) pengertian prosedur adalah sebagai berikut :

“Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang

ditetapkan untuk menjamin agar suatu usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

## **2.2 Penerimaan Pajak**

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut :

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembayaran negara yang dominan untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

## **2.3 Pajak**

### **2.3.1 Pengertian pajak**

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian

pajak sehingga mudah dipahami. Dibaawah ini akan diuraikan definisi-definisi pajak tersebut:

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak ialah:

“Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam bukunya, pajak ialah:

“Iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak ialah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3.2 Pengertian Penerimaan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran

2012, penerimaan perpajakan ialah: Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak ialah:

”Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Menurut Suryadi (2006:105), penerimaan pajak ialah:

“Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

### **2.3.3 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31) fungsi pajak yaitu:

- “1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.
2. Fungsi Mengatur (*regularend*), Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Fungsi Stabilitas, dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.”

#### **2.3.4 Jenis-jenis Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:56) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu menurut golongan sifat dan lembaga pemungutnya:

“1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung ialah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak Langsung ialah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subyektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

- a. Pajak Pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan”.

#### **2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:7) sebagai berikut:

“1. *Official assessment system* ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
  - b. Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. *With Holding System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

## 2.4 Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Dalam pemungutan pajak reklame tentu saja memerlukan aturan dan prosedur yang berlaku untuk penerimaan pajak itu sendiri. Prosedur itu sendiri dibuat tentunya untuk memaksimalkan efektifitas dalam penerimaan pajak reklame. Sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2011 pasal 21 (6) tentang dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:

- a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame

dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame;

- b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan tetap memperhatikan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Menurut Irwan Wisanggeni (2015:67) pengertian reklame adalah :

“Benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dengan corakragamnya untuk tujuan komersial”.

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:216) pengertian reklame adalah :

“Benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan (*sales promotion*) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah”.